



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2019/PA/Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Rahyu Supriadi Bin Ponidi, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 September 1993, Umur 25 tahun, agama Islam, NIK. 2171030409939003, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tiban Lama No. 22, Rt 002 Rw 003, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam sebagai **Pemohon**;

melawan

Rika Hamdiana Binti Ardie Suswanto, tempat dan tanggal lahir Batam, 14 Juli 1989, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lapas Anak Dan Perempuan Kelas 1a, Jl. Jendral Sudirman No. 03, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 17 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 03 Januari 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : **59/59/II/2013**;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **Carissa Rahyu Alfarizzie binti Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 05 mei 2013, Umur 5 Tahun (Akte Terlampir);

b. **Muhammad Rizky Tribрата bin Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 23 Oktober 2015, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir);

3. Bahwa, selanjutnya pada 17 September 2018 M, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalak di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor : 0968/Pdt.G/2018/PA. Btm, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **1148/AC/2018/PA. Btm**, tanggal 17 September 2018 M (Akte Terlampir) ;

4. Bahwa, akibat Perceraian tersebut terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama :

a. **Carissa Rahyu Alfarizzie binti Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 05 mei 2013, Umur 5 Tahun (Akte Terlampir);

b. **Muhammad Rizky Tribрата bin Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 23 Oktober 2015, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir);

yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Pemohon dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Pemohon atau kepada Termohon;

5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 10 Januari 2013 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama :

a. **Carissa Rahyu Alfarizzie binti Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 05 mei 2013, Umur 5 Tahun (Akte Terlampir);

b. **Muhammad Rizky Tribрата bin Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 23 Oktober 2015, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir);

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon sedang didalam penjara dengan kasus Penipuan dan di penjara selama 7 (tujuh) Tahun, sehingga Termohon tidak bisa mengurus anak-anak, dan dengan alasan tersebut Pemohon merasa berhak untuk mengurus kedua anak-anak tersebut;

b. Pemohon mengurus paspor anak. Namun, Pemohon mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya; Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama: **Carissa Rahyu Alfarizzie binti Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 05 mei 2013, Umur 5 Tahun (Akte Terlampir); **Muhammad Rizky Tribрата bin Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 23 Oktober 2015, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir); kepada Pemohon, maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses;

c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.

7. Bahwa Pemohon berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: **Carissa Rahyu Alfarizzie binti Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 05 mei 2013, Umur 5 Tahun (Akte Terlampir); **Muhammad Rizky Tribрата bin Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 23 Oktober 2015, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir); hingga anak tersebut dewasa;

8. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon adalah Warga Negara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatukan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 2 (dua) orang anak yang bernama : **Carissa Rahyu Alfarizzie binti Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 05 mei 2013, Umur 5 Tahun (Akte Terlampir); **Muhammad Rizky Tribрата bin Rahyu Supriadi**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 23 Oktober 2015, Umur 3 Tahun (Akte Terlampir); berada dibawah Hadhonah Pemohon sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. lalu Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, berkenaan dengan permohonannya, atas nasehat dari majelis hakim tersebut Pemohon dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, dan Termohon tidak hadir majelis

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tetap memberikan pandangan dan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak tersebut, atas nasehat dari majelis hakim tersebut Pemohon dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dan oleh karena permohonannya belum dibacakan maka tidak perlu ada persetujuan dari Termohon, hal ini sesuai Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENEPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Btm. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. NUN. dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh LEDYS DJAFAR, S.E. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RISTINAH H.M. NUN.

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

LEDYS DJAFAR, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)